

UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH (Studi Kasus Kabupaten Sidrap)

Muhammad Rezky Mubarak¹

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: rezkymubarak37@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this study was to find out the role of the General Election Commission in overcoming forms of acts of hate speech in general elections in Sidrap district. The result of this study is the role of the KPU in overcoming hate speech, namely by working with Bawaslu. Bawaslu reports to the KPU and jointly follows up on cases of hate speech. An example of this is a sympathizer or supporter of one of the candidates for Regent and Deputy Regent satirized (insulted) their political opponents. The law does not discuss cases of hate speech, but the KPU and the Sidrap Regency Bawaslu summoned and followed up on reports regarding hate speech. In the perspective of siyasah syar'iiyah, of course, things like this often happen in general elections, there are insults, provocations, spreading fake news and defamation. Therefore Islam forbids the existence of these actions in everyday life, because it will cause riots and chaos.

Keywords: Hate Speech; Elections; Siyasah Syar'iiyah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mengatasi bentuk tindakan ujaran kebencian dalam pemilihan umum di kabupaten Sidrap. Hasil dari penelitian ini adalah peranan KPU dalam mengatasi ujaran kebencian yaitu dengan cara bekerja sama dengan Bawaslu. Bawaslu melaporkan kepada KPU dan Bersama-sama menindaklanjuti adanya kasus ujaran kebencian. Contoh kasusnya yaitu seorang simpatisan atau pendukung salah satu calon Bupati dan wakil Bupati menyindir (menghina) lawan politiknya. Didalam Undang-Undang tidak membahas tentang kasus ujaran kebencian, tetapi KPU serta Bawaslu Kabupaten Sidrap memanggil dan menindaklanjuti adanya laporan mengenai ujaran kebencian tersebut. Dalam perspektif siyasah syar'iiyah tentunya hal seperti ini sering terjadi dalam pemilihan umum, adanya penghinaan, provokasi, menyebarkan berita bohong dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu Islam melarang adanya perbuatan tersebut didalam kehidupan sehari-hari, karena akan menyebabkan kerusuhan dan kericuan

Kata Kunci: Ujaran Kebencian; Pemilu; Siyasah Syar'iiyah

PENDAHULUAN

Negara menjadi suatu hal yang dasar pada kehidupan setiap manusia di permukaan bumi sebab negara menjadi suatu tempat bagi mereka dalam meneruskan hidup serta kehidupannya di bumi, maka didirikanlah sebuah organisasi berupa negara sebagai tempat bagi manusia berkumpul untuk melangsungkan kehidupan serta mempertahankan kehidupannya, maka jika pandangan tersebut dikaitkan dengan teori kenegaraan maka dapat kita temukan sebuah fungsi negara yang bersifat universal dimana fungsi tersebut ialah menjawab serta mewujudkan suatu kepentingan manusia dalam artian masyarakat yang hidup didalamnya agar mampu hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan aman.¹

Demokrasi merupakan sebuah proses yang meniscayakan semangat kebersamaan demi terwujudnya harapan bersama.² Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia yang ikut serta mempromosikan demokrasi dan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yaitu menganut sistem konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam idealisme negara bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sangat jelas di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat adanya batasan-batasan menzgenai bentuk, dasar dan sistem negara Indonesia yang berfungsi bagi masyarakat di Indonesia.³

Ujaran kebencian (hate speech) merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya kekerasan dan sikap kekhawatiran dari pihak pelaku

¹ Saadillah Mursyid dan Dea Larissa, "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyah". *Siyasatuna* 2, No. 2, (2022): 443.

² Fajriani dan Andi Tenripadang "Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Siyasatuna* 3 no, 1 (2022): 1-12.

³ Natangsa Surbakti, "Filsafat Hukum", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005), h. 129.

pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut.⁴

Di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (hate speech) kepada seseorang, kelompok maupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 diantaranya:

- a. Pasal 156 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.
- b. Pasal 310 KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- c. Pasal 311 KUHP yang berbunyi “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- d. Pasal 28 jls. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan tranransaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Segala tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial.⁵

Pelaku ujaran kebencian yang melampaui batas-batas kebebasan orang lain, kepercayaan, dan mengganggu ketertiban umum, jika dibiarkan akan memberikan dampak yang berarti terhadap demokrasi di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28. Prinsip bebas dan bertanggung jawab artinya memberikan kita kebebasan dalam memberikan ide, pikiran, dan pendapat tanpa tekanan dari siapa pun,

⁴ Zahra Mahrnisa, “Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah”, Skripsi (Malang:Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim,2019), h. 1.

⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)” 6 Oktober 2015. Surat Edaran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dan bertanggung jawab merupakan landasan dari ide, pikiran, dan pendapat secara akal sehat, memiliki niat baik, dan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan pengamatan terhadap pemilihan umum, kerap kali dijumpai permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan atau sudah diatur tapi ketentuan peraturan tersebut tidak mengatur secara lengkap dan jelas. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa undang-undang tidaklah sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia secara tuntas, terkadang terdapat ketidakjelasan dan tidak lengkap. Fungsi hukum itu sendiri untuk mengatur kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia berubah-ubah dan terus berkembang.⁶

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (field research).⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu sesuai dengan hukum, secara hukum dan menurut hukum, pendekatan sosiologis atau pendekatan dengan masyarakat, yang dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat, serta pendekatan normatif syar'i, pendekatan ini melihat apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama.⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.⁹ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ujaran Kebencian

⁶ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", (1999) h. 162.

⁷ Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemeliharaan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.

⁸ Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar." *Siyasatuna* 1, no 1 (2019): 30-43.

⁹ A. Habib Amanatullah Rahdar dan Sohrah, "Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Bawaslu Kota Makassar dalam Sengketa Pilwali Kota Makassar Tahun 2018", *Siyasatuna* 1, no 3 (2020): 432-442.

¹⁰ Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 221-226.

Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memprovokasi masyarakat dari berbagai komunitas dalam bentuk hasutan, ataupun hinaan kepada individu maupun kelompok yang lain.¹¹

Ujaran kebencian seringkali tertuju pada kelompok rentan, seperti minoritas agama, etnis dan sebagainya. Para pengungkit kebencian menganggap sebagai penghinaan atau penistaan dan menggerakkan kelompoknya untuk menyerang kelompok rentan. Hal semacam ini dimaksud dengan hasutan. Berbeda pula dengan ujaran kebencian yang bisa dibatasi jika sudah melibatkan kekerasan dan keterhasutan sifatnya sangat subjektif.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati mengenai mengapa hasutan kebencian perlu dilawan dan bahayanya bagi kehidupan masyarakat yakni:

- a. Merendahkan martabat manusia, hasutan ini bahkan seringkali menysar manusia yang sudah rentan dan terpinggirkan.
- b. Menimbulkan prasangka dan diskriminasi, hasutan kebencian bisa mengakibatkan pengucilan dan diskriminasi.
- c. Dapat memicu kekerasan atau kejahatan kebencian, kerugian materil dan korban kekerasan berbasis identitas seringkali lebih besar daripada kekerasan lainnya.
- d. Dapat memicu konflik, hasutan bisa meluas menjadi konflik antar kelompok dan palng buruk dapat menyebabkan penghapusan etnis.
- e. Bertentangan dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.¹²

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Olehnya itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.¹³ Pemilihan umum merupakan elemen penting yang menandakan bahwa sebuah negara menganut pemerintahan yang demokratis. Sebagai penganut demokrasi,

¹¹ Sultan Ali Sya'bana, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik", *Jurnal Krisna Law* 3, no. 2 (2021): h. 1.

¹² Ihsan Ali Fauzi, dkk, *Melawan Hasutan Kebencian* (Jakarta: PUSAD Paramadina 2019), h. 4-6.

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981), h. 329.

hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹⁴

Pemilu dikatakan sebagai salah satu sistem pemilihan yang demokratis, mulai dari pemerintah pusat hingga ke level pemerintah desa, bahkan persekutuan masyarakat adat pun selalu memiliki seorang pemimpin, hal tersebut menjadikan pemimpin sebagai sebuah keniscayaan dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat,¹⁵ karena melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpin yang mereka kehendaki, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.¹⁶

Pemilihan Umum (Pemilu) kerap kali disebut sebagai pesta rakyat terbesar di Indonesia, di mana masyarakat dan hukum merupakan suatu kesatuan dimana dalam suatu penyelenggaraan pemilihan dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan masyarakat memberikan aspirasinya dalam bentuk hak suaranya. Konsep musyawarah adalah salah satu perintah syariat yang penting yang terdapat di Al-Qur'an keberadaannya diberbagai bentuk contoh kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil, maupun skala besar.¹⁷

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat independen dan nonpartisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu akan berkualitas jika diselenggarakan dengan menjunjung tinggi integritas, memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara, sebagaimana telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

¹⁴ Firman Anugrah dan Hadi Daeng Mappuna, "Fungsi Camat dalam Kampanye Pemilu di Kota Makassar Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 389-397.

¹⁵ Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati, "Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam", *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 421-431.

¹⁶ Ayu Andira dan Fatmawati, "Fenomena Kolom Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018", *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 500-508.

¹⁷ Alda Muchtar dan Subehan Khalik, "Tanggung Jawab KPU Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Bone Tahun 2018 dan Faktor Yang Mempengaruhinya", *Siyasatuna* Vol, 2, No. 3 (2021): 612-624.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

“Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”.¹⁸

3. Peran KPU dalam Mengatasi Kasus Ujaran Kebencian pada Pelaksanaan Pemilihan Umum

KPU Kabupaten Sidrap adalah lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Sidrap sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Terkait hal tersebut, efektivitas KPU Kabupaten Sidrap sangat mempengaruhi bagaimana lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal dalam menyelenggarakan Pemilu di wilayahnya. Kabupaten Sidrap sendiri merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Pemilu di daerahnya dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, tepatnya pada 27 Juni 2018 ini. Adapun salah satu tolak ukur yang dapat mengukur sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu yaitu ada atau tidaknya kericuhan atau ujaran kebencian pada saat kampanye. Sebagaimana diutarakan oleh Syamsuddin Saleng S.IP, M.SI. Selaku Ketua KPU Sidrap, bahwa:

“Pada saat kampanye itu terdapat pelanggaran yaitu salah satu pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan tindakan yang merujuk pada ujaran kebencian di mana pada saat kejadian itu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan orasi kampanye dan mengatakan hal yang tidak sepatutnya di katakan oleh calon wakil rakyat”.¹⁹

Penjelasan yang diberikan oleh Syamsuddin Saleng S.IP, M.SI. mengenai adanya tindakan kasus ujaran kebencian pada saat kampanye, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian pasti ada pada saat kampanye dan kasus seperti itu belum ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai manusia, sejak lahir sudah diberikan hak mengemukakan pendapat dalam berbagai macam ranah termasuk dalam ranah Pemilihan Umum. Hak tersebut melekat dalam diri seseorang karena kodratnya sebagai manusia tidak dapat dicabut. Dalam proses

¹⁸ Megawati dan Andi Tenri Padang, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula”, *Siyasatuna* Vol. 1, No.3 (2020): 522-532.

¹⁹ Syamsuddin Saleng S.IP, M.SI. Ketua Komisi Pemilihan Umum, *Wawancara*, Kantor Komisi Pemilihan Umum, Sidrap 21 Desember 2022.

Pemilihan Umum, masyarakat mendapatkan kebebasan untuk memilih calon dan bebas mengemukakan pendapat mengenai calon yang didukungnya maupun calon lainnya. Namun kebebasan berpendapat ini seringkali disalah artikan oleh sebagian masyarakat. Dalam berbagai kasus, masyarakat seringkali menggunakan hak berpendapat mereka untuk melakukan ujaran kebencian untuk menjatuhkan calon lainnya. Dalam hal ini, peranan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu sangat dibutuhkan. Peranan ini diperlukan agar dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum tidak terjadi perpecahan dari berbagai belah pihak.

Peneliti memberikan wawancara kepada Bapak Aco Ilham S.IP selaku kasubag teknis pemilu dengan pertanyaan “Menurut anda, apakah KPU memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti perilaku ujaran kebencian?”. Dalam wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa sebenarnya dalam menangani kasus atau sengketa yang melanggar peraturan pemilu dalam hal ini termasuk kasus ujaran kebencian yang dimana pihak lawan merasa keberatan adalah kewenangan Bawaslu dan KPU. Bawaslu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di seluruh wilayah NKRI, lalu selanjutnya melaporkan kepada KPU jika ada tindakan yang melanggar peraturan pemilu. Bapak Aco Ilham selaku Kasubag Teknis Pemilu mengatakan bahwa KPU bekerja sama dengan Bawaslu dalam menangani kasus yang dapat menyebabkan perpecahan. Berikut deskripsi tentang kewenangan KPU terkait dengan ujaran kebencian oleh Kasubag Teknis Pemilu.

“Dalam menangani kasus seperti itu (ujaran kebencian) kan yang mengawasi jalannya pemilu adalah Bawaslu, nah pihak Bawaslu ini yang melaporkan segala tindakan dan kasus seperti itu lalu kami sama-sama akan menindak lanjuti”.²⁰

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Aco Ilham, S.IP , dapat dipahami bahwa KPU memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti temuan Bawaslu atas dugaan pelanggaran dan sengketa pemilu termasuk didalamnya kasus ujaran kebencian yang dimana pihak lawan merasa berat atas tindakan tersebut.

4. Pemilihan Umum Perspektif Siyash Syar’iyyah

Masalah pemilihan umum dan pengangkatan khalifah dalam Syariah Islam. Ada metode yang tetap dan hukumnya wajib, ada pula cara yang bisa berubah dan hukumnya mubah. Dalam hal ini, hanya ada satu metode untuk mengangkat seseorang menjadi

²⁰ Aco Ilham, S.IP. KASUBAG Teknis Pemilihan Umum, *Wawancara*, Kantor Komisi Pemilihan Umum, Sidrap 21 Desember 2022.

khalifah, yaitu baiat yang hukumnya adalah wajib. Dalil wajibnya baiat adalah sabda Rasulullah SAW, “Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati seperti mati Jahiliah”. Lebih lanjut Rasulullah saw mencela dengan keras orang yang tidak punya baiat, dengan sebutan “mati Jahiliah”. Artinya, ini merupakan indikasi (*qarinah*), bahwa baiat itu adalah wajib hukumnya.²¹

Baiat menurut pengertian syar’iyah adalah hak umat untuk melangsungkan akad khilafah. Baiat ada dua macam: Pertama, baiat in’iqad, yaitu baiat akad khilafah. Baiat ini merupakan penyerahan kekuasaan oleh orang yang membaiat kepada seseorang sehingga kemudian ia menjadi khilafah. Kedua, baiat at-ta’at atau baiat ammah, yaitu baiat dari kaum Muslim yang lainnya kepada khalifah, yang cukup ditampakkan dengan perilaku umat menaati khalifah. Baiat tersebut merupakan metode yang tetap untuk mengangkat khalifah. Maka dari itu, pada khulafa ar-rasyidin, akan selalu di jumpai adanya baiat dari umat kepada para khalifahnya masing-masing.

Baiat dalam konteks syar’iyah merupakan praktek penting dalam Islam yang menandai pengakuan dan pengangkatan seorang khalifah atau pemimpin umat Muslim. Ada dua jenis baiat yang diakui: pertama, baiat in’iqad, yang merupakan akad formal untuk memilih seorang khalifah. Baiat ini adalah perjanjian di mana seseorang menyerahkan kekuasaannya kepada calon khalifah yang dipilih, sehingga calon tersebut menjadi pemimpin umat secara sah. Kedua, baiat at-ta’at atau baiat ammah, adalah bentuk pengakuan umat Muslim terhadap kepemimpinan seorang khalifah yang telah dipilih secara umum. Baiat ini tercermin dalam ketaatan umat kepada otoritas khalifah dalam menjalankan tugasnya.²²

Sejak zaman khulafa ar-rasyidin, baiat telah menjadi metode resmi dalam mengangkat khalifah. Setiap khalifah mendapatkan pengakuan dan dukungan umat melalui baiat ini, yang menegaskan legitimasi dan kewajiban umat Muslim untuk mengikuti dan mendukung kepemimpinannya. Baiat bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menunjukkan kesatuan umat dalam mengelola urusan mereka secara kolektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

²¹ Mekka Mukarromah, “Sistem Pemilu Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Suatu Kajian Fiqh Siyasa)”. *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010). H.49-56. ²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, h. 7.

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, h. 7.

Dengan demikian, baiat menjadi fondasi bagi stabilitas politik dan sosial dalam sejarah Islam, memastikan bahwa pemilihan khalifah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, baiat mencerminkan nilai-nilai persatuan, ketaatan, dan legitimasi yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan umat Muslim sebagai sebuah komunitas yang terorganisir secara politik.

KESIMPULAN

Pengaruh ujaran kebencian terhadap pemilihan umum tergantung bagaimana pihak lawan menyikapi ujaran tersebut, jika pihak lawan merasa dirugikan karena sebuah penghinaan yang dilontarkan maka masalah akan menjadi serius bahkan akan menyebabkan perpecahan. Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti temuan Bawaslu atas dugaan pelanggaran dan sengketa pemilu termasuk didalamnya kasus ujaran kebencian yang dimana pihak lawan merasa berat atas Tindakan tersebut. Ujaran kebencian dalam Islam dapat menimbulkan kerugian terutama terhadap jiwa. Didalamnya memiliki unsur penghinaan yaitu menjatuhkan harga diri/jiwa seseorang, yang seharusnya dipelihara atau dijaga bagi setiap manusia dari golongan manapun sebagaimana konsep wewenang pemerintah (*fiqh siyasah syar'iyah*) dan prinsipnya yakni agar rakyat memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, sekalipun upaya tersebut tidak sejalan dengan ijtihad ulama. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah segala peraturan dan perundang-undangan negara, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan luar negeri. Dengan demikian kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaan ketatanegaraan kepada pemerintah untuk menjamin keseimbangan antara rakyat dengan pemerintah agar masing-masing hak tidak mendominasi pihak lainnya. Dengan demikian timbul hubungan baik antara pemimpin dan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A. Habib Amanatullah Rahdar dan Sohrah, "Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Bawaslu Kota Makassar dalam Sengketa Pilwali Kota Makassar Tahun 2018", *Siyasatuna* 1, no 3 (2020).

- Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai”, *Siyasatuna* 2, no 3 (2021).
- Alda Muchtar dan Subehan Khalik, “Tanggung Jawab KPU Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Bone Tahun 2018 dan Faktor Yang Mempengaruhinya”, *Siyasatuna* Vol, 2, No. 3 (2021).
- Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati, “Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam”, *Siyasatuna* 1, no, 3 (2020).
- Ayu Andira dan Fatmawati, “Fenomena Kolom Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018”, *Siyasatuna* Vol 1, no. 3 (2020).
- Fajriani dan Andi Tenripadang “Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasa Syar’iyyah”, *Siyasatuna* 3 no, 1 (2022).
- Firman Anugrah dan Hadi Daeng Mappuna, “Fungsi Camat dalam Kampanye Pemilu di Kota Makassar Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Siyasatuna* 1, no, 2 (2020).
- Megawati dan Andi Tenri Padang, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula”, *Siyasatuna* Vol. 1, No.3 (2020).
- Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah, “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar.” *Siyasatuna* 1, no. 1 (2019).
- Saadillah Mursyid dan Dea Larissa, “Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iyyah”. *Siyasatuna* 2, No. 2, (2022).
- Sri Wahyini Syam dan Kurniati. “Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar.” *Siyasatuna* 2, no 1 (2021).
- Sultan Ali Sya’bana, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Krisna Law* 3, no. 2 (2021).

Buku

- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”,
 A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, h. 7.
 Ihsan Ali Fauzi, dkk, *Melawan Hasutan Kebencian*, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2019.
 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981.

Skripsi

- Natangsa Surbakti, “Filsafat Hukum”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005).
- Mekka Mukarromah, “Sistem Pemilu Di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Suatu Kajian Fiqh Siyasa)”. *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Zahra Mahrunisa, “Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah”, *Skripsi* (Malang:Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim,2019).

Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, “*Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*” 6 Oktober 2015. Surat Edaran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wawancara

Syamsuddin Saleng S.IP, M.SI. Ketua Komisi Pemilihan Umum, *Wawancara*, Kantor Komisi Pemilihan Umum, Sidrap 21 Desember 2022.

Aco Ilham, S.IP.KASUBAG Teknis Pemilihan Umum, *Wawancara*, Kantor Komisi Pemilihan Umum, Sidrap 21 Desember 2022.